



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 480 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA NGESTIHARJO KECAMATAN
KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat III pada Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk.

- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat III pada Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk melawan Penggugat Ir. RM. Nurhadi, M.P. dkk sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat Kasihan;
6. Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA
NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR
139/Pdt.G/2019/PN.Yyk

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	RINA DWI KUMALADEWI, S.H
4.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH
5.	Penyusun Data dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP
6.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	PURNO CAHYONO, ST

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO